

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI BISNIS PADA PEMANCINGAN ALVA

Hildavia Denta Alfatima; Fauzul Hanif Noor Athief
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Memancing dalam Islam tergantung dengan niat, dalam melakukan suatu aktivitas memiliki peran yang sangat penting terhadap kualitas suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan yang baik jika niatnya jelek, maka kualitas perbuatan itupun menjadi jelek dan bahkan pelakunya berdosa, begitu pula jika perbuatan baik namun niatnya hanya sekedar untuk memperoleh kepuasan tertentu karena hobinya, maka ia hanya mendapatkan kepuasan sesuai dengan motifnya dan bisa jadi tidak mendapatkan pahala (sia-sia). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem yang diterapkan dalam bisnis pemancingan Alva tersebut sesuai dengan hukum Islam yang ada. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang dialami subjek seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif sumber data dikumpulkan melalui berbagai cara seperti hasil wawancara, observasi, ataupun dokumen yang sebelumnya diolah untuk selanjutnya dilakukan Analisa untuk mendapatkan hasil dan Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa transaksi bisnis Pemancingan Alva tidak sesuai dengan hukum islam. Sistem yang diterapkan yakni arisan dan galatama. Akad yang dilakukan termasuk dalam akad Tijarah karena bertujuan untuk mendapatkan laba (keuntungan). Penerapan akad pada kedua sistem tersebut mengandung unsur gharar karena adanya ketidakjelasan jumlah ikan yang diperoleh. Pada sistem arisan terdapat gharar (ketidakjelasan) dan ketidakpastian terhadap perolehan ikan (sesuai hasil tangkapan), sedangkan harga tiket masuk yang dibayarkan sama besarnya. Pada sistem galatama juga terdapat unsur gharar dan maysir didalamnya. Galatama yang dikemas dalam bentuk perlombaan yang mirip seperti perjudian mengandung unsur maysir di dalamnya sehingga dapat menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

Kata Kunci: transaksi bisnis, pemancingan, hukum islam

Abstract

Fishing in Islam depends on intention, in carrying out an activity it has a very important role in the quality of an action carried out by a person. If an action is good, if the intention is bad, then the quality of the action becomes bad and the perpetrator even sins. Likewise, if the action is good but the intention is only to obtain certain satisfaction because of his hobby, then he only gets satisfaction according to his motive and may not get a reward (in vain). -drain). The aim of this research is to find out whether the system implemented in Alva's fishing business is in accordance with existing Islamic law. This type of research is qualitative, which aims to understand a

phenomenon experienced by the subject such as behavior, perception, motivation, action, etc. In qualitative research, data sources are collected through various methods, such as the results of interviews, observations, or documents which are previously processed for further analysis to obtain results and conclusions. Based on the results of the analysis carried out by researchers, it can be concluded that Alva's fishing business transactions are not in accordance with Islamic law. The system applied is social gathering and galatama. The contract carried out is included in the Tijarah contract because it aims to gain profit (profit). The implementation of the contract in both systems contains elements of gharar because of the uncertainty in the number of fish obtained. In the social gathering system there is gharar (uncertainty) and uncertainty regarding the acquisition of fish (according to the catch), while the entrance ticket price paid is the same. The Galatama system also contains elements of gharar and maysir. Galatama, which is packaged in the form of a competition that is similar to gambling, contains elements of maysir in it so that it can benefit one party and harm the other party.

Keywords: business transactions, fishing, islamic law

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai cara variatif dalam memenuhi kebutuhan hidup, pasti akan memiliki berbagai kebutuhan sebagai penunjang hidup. Hal tersebut sering kita kenal, yakni manusia memiliki kebutuhan pangan, sandang, papan, serta kebutuhan-kebutuhan lain untuk memenuhi kepuasan kebutuhan hidup dengan capaian suatu kemakmuran hidup. Pada dasarnya kehidupan merujuk bagaimana upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa bertahan hidup, Maka sekarangpun banyak manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menyalurkan hobi yang harusnya sesuai dengan hukum syariat Islam.

Hukum Islam adalah peraturan yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zaman (waktu), maupun pada ruang kehidupan manusia. Jadi yang dimaksud dengan Tinjauan hukum Islam adalah pandangan terhadap sesuatu yang di dasarkan dengan peraturan nash yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah untuk mengatur kehidupan manusia. Umat Islam itu syariah atau panduannya lengkap. Di dalam Islam, Islam juga mengatur tentang perilaku kehidupan manusia yaitu disebut muamalah. Pada prinsipnya kata "syariah" dalam Islam mencakup seluruh petunjuk agama Islam baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, etika, dan hukum-hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.

Diantara berbagai macam usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut beberapa orang melakukan hobinya, yaitu salah satu hobi adalah memancing. Banyak para pemancing pergi ketempat pemancingan yang bertujuan untuk mengajak keluarganya untuk pergi refreshing, mencari hiburan , menambah teman , maupun menyalurkan hobi yang dimiliki oleh pemancing tersebut. Memancing termasuk kebutuhan sekunder yang jadi jelaslah bahwa pemuasan keinginan, termasuk kenyamanan-kenyamanan, keindahan dan perhiasan-perhiasan hidup dibolehkan dan dihalalkan asalkan untuk meningkatkan prestasi kerja, karena merupakan keinginan yang memberikan kesenangan dan kenyamanan kepada manusia dan yang memiliki manfaat (utility) yang lebih besar dari harganya (Rahman, 1995: 42).

Memancing dalam Islam tergantung dengan niat, dalam melakukan suatu aktivitas memiliki peran yang sangat penting terhadap kualitas suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan yang baik jika niatnya jelek, maka kualitas perbuatan itupun menjadi jelek dan bahkan pelakunya berdosa, begitu pula jika perbuatan baik namun niatnya hanya sekedar untuk memperoleh kepuasan tertentu karena hobinya, maka ia hanya mendapatkan kepuasan sesuai dengan motifnya dan bisa jadi tidak mendapatkan pahala (sia-sia).

Hal ini selaras dengan penjelasan Rasulullah saw. dalam hadis sebagai berikut: “Dari Alqamah bin Waqash al-Laitsi (diriwayatkan), ia berkata; Saya pernah mendengar Umar bin al-Khatthab di atas mimbar berkata; Saya mendengar Rasulullah saw., bersabda: Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia diniatkan.” [HR. al-Bukhari dan Muslim]. Oleh sebab itu, sekalipun memancing atau melakukan aktivitas lain yang mubah dengan niat sekedar memenuhi hobi itu hukumnya boleh/mubah, namun tentu akan lebih baik jika diniatkan untuk ibadah dalam pengertian umum dan dalam rangka menjalankan kewajiban untuk mencari nafkah bagi istri dan keluarga, sehingga tidak hanya untuk melampiaskan kesenangan atau hobi tetapi juga bernilai ibadah dan berpahala di sisi Allah swt.

Selain bernilai ibadah, transaksi di pemancingan juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Masalahnya, banyak yang mengatakan bahwa bisnis pemancingan itu bisa dikatakan didalamnya mengandung unsur haram atau gharar. Aktivitas ekonomi wajib

terhindar dari unsur gharar, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkn syara'. Menurut Ghufron A. Mas'adi dalam bukunya Fiqh Muamalah Konstektual. "bahwa gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan." (2002; 133)

Di desa Arak-arak di daerah Timur Jembatan Bacem Solo Baru ada pemancingan bernama Alva. Pemancingan Alva ini ramai karena adanya lomba yang biasanya disebut dengan Galatama. Galatama adalah istilah dalam kolam pemancingan atau khusus diperuntukan dalam perlombaan memancing. Di pemancingan tersebut beroperasi mulai dari jam 08.00 sampai jam 23.00 WIB. Pada kegiatan di pemancingan tersebut terdapat sistem pemancingan yang menggunakan dua sistem pemancingan yaitu sistem Galatama dan harian. Dalam sistem Galatama memiliki perbedaan harga tiket masuk dan jam operasional dengan sistem harian, Harga tiket masuk sistem Galatama sebesar Rp.100.000 per setengah hari, yang dimulai dari jam 10.00 siang sampai jam 14.00 WIB. Sistem Galatama memiliki sistem tambahan berupa beberapa season yaitu season satu, dua, dan tiga. Yang dimaksud dalam season tersebut bertujuan untuk merebutkan juara satu, dua, tiga. Dimana setiap per satu season memiliki tenggang waktu selama 30 menit. Dan nantinya dalam perlombaan season tersebut yang mendapatkan ikan yang lebih berat itulah yang mendapatkan juaranya. Pemenang juara tersebut biasanya akan mendapatkan hadiah berupa barang seperti sepeda gunung, handphone, dan bisa juga berupa uang tunai.

Dalam sistem Harian harga tiket masuk yang harus dibayarkan sebesar Rp.20.000 sampai Rp.30.000, sesuai ikan yang akan ditabur dalam kolam dan menyesuaikan harga pasaran ikan, berat ikan, serta jenis ikan yang akan ditaburkan. Yang dimaksud menyesuaikan harga pasaran ikan dan jenis ikan tersebut, seperti, ikan lele dimana harga pasaran yang dijual lebih murah daripada ikan nila dan gurame. Di pemancingan Alva juga menggunakan sistem Galatama. Pemancingan di Alva yang menggunakan sistem sebagaimana disebut diatas perlu dikaji sesuai atau tidaknya dengan syariaah islam yang ada. Berdasarkan Latar Belakang sebelumnya, maka dilakukan penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bisnis Pada Pemancingan Alva" dengan tujuan tidak lain untuk mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana menurut Hukum Islam yang diterapkan terhadap transaksi yang dilakukan didalam kegiatan pemancingan tersebut yang membuat adanya unsur haram didalamnya.

2. METODE

Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berpikir induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk mengamati transaksi bisnis yang dilakukan di pemancingan Alva sehingga dapat memperoleh data-data dari lapangan, selanjutnya hasil dari penelitian akan disederhanakan kemudian disajikan dengan cara dibandingkan dengan teori-teori hukum Islam dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan survei langsung kepada target yang dituju untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan. Wawancara yang dimaksud adalah percakapan tanya jawab untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti agar mencapai tujuan tertentu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pendapat Pemilik terhadap Transaksi Bisnis pada Pemancingan Alva

Wawancara Bersama pemilik dilakukan di lokasi tempat pemancingan pada Jum'at, 26 Juli 2024. Bapak Wahyudi sebagai pemilik memaparkan terkait sistem pelaksanaan Pemancingan Alva. Adapun Pemancingan Alva disini menggunakan sistem arisan dan event (galatama) tanpa adanya aturan khusus (tidak ada larangan dalam menggunakan umpan/bebas). Transaksi/akad dilakukan diawal dengan membayar uang tunai sesuai ketentuan harga yang diberikan oleh pemilik.

Pada sistem arisan, ikan yang didapat diperbolehkan untuk dibawa pulang oleh pemancing. Sedangkan pada sistem galatama, ikan yang diperoleh tidak diizinkan untuk dibawa pulang. Namun, bagi pemenang nantinya akan mendapatkan hadiah berupa barang ataupun uang tunai yang dijanjikan sebelumnya.

Adapun terkait fasilitas, pemilik menuturkan bahwa di lokasi Pemancingan Alva sudah tersedia fasilitas yang cukup memadai, termasuk juga disediakan musholla untuk beribadah. Ikan yang disediakan di kolam pun cukup banyak, bahkan ketika ada event disediakan hingga 4 kwintal ikan yang terdiri dari ikan Nila dan Tombro.

3.2 Pendapat Para Pemancing terhadap Transaksi Bisnis pada Pemancingan Alva

Pada penelitian ini peneliti juga melakukan wawancara terhadap dua orang pemancing di Pemancingan Alva yaitu kepada Bapak Anto dan Bapak Guntur. Wawancara pertama

dilakukan kepada Bapak Anto. Menurut Bapak Anto, memancing di kolam lebih nyaman dibandingkan dengan memancing di sungai dikarenakan tempatnya yang teduh, aman, dan terdapat fasilitas kantin yang disediakan oleh tempat pemancingan. Beliau juga menuturkan bahwa umumnya setiap tempat pemancingan memiliki aturan yang berbeda-beda, seperti halnya dalam menentukan umpan untuk memancing. Di beberapa tempat pemancingan, pemancing boleh menggunakan umpan secara bebas namun ada juga tempat pemancingan yang harus menggunakan umpan alami sehingga biasanya akan disediakan oleh pihak kolam. Selain umpan, peraturan lain di tempat pemancingan terkait dengan hasil tangkapan ikan. Terdapat beberapa tempat pemancingan yang menerapkan sistem galatama dan sistem arisan. Sistem galatama merupakan sistem atau aturan yang digunakan oleh tempat pemancingan dimana ikan hasil tangkapan harus dikembalikan lagi ke dalam kolam dan tidak boleh dibawa pulang oleh pemancing. Berbeda dengan sistem galatama, sistem arisan merupakan sistem atau aturan dimana hasil tangkapan ikan dapat dibawa pulang oleh pemancing.

Pak Anto mengatakan bahwa Pemancingan Alva selalu memberikan pelayanan yang ramah kepada setiap pengunjung atau pemancing yang datang. Salah satu contoh pelayanan yang diberikan yaitu jika pemancing membutuhkan minuman, maka akan dibawakan ke tempat pemancingan sehingga pemancing tidak perlu ke kantin terlebih dahulu. Bapak Anton juga mengatakan bahwa beliau memiliki kepuasan tersendiri saat memancing di Pemancingan Alva karena selain dapat menyalurkan hobinya terhadap memancing, beliau juga dapat bertemu dengan teman-teman dan memang pekerjaannya adalah nelayan. Meskipun begitu, beliau juga mengatakan bahwa hasil tangkapan ikan di kolam juga tidak menentu, kadang banyak, kadang sedikit. Selanjutnya, beliau juga mengatakan bahwa transaksi bisnis di Pemancingan Alva tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan sistem booking untuk memancing di pemancingan ini menggunakan sistem harian, bukan menggunakan sistem galatama atau arisan yang sistemnya seperti judi.

Wawancara kedua dilakukan kepada Bapak Guntur. Bapak Guntur mengatakan lebih suka memancing di kolam dibandingkan dengan memancing di sungai karena memancing di kolam jauh lebih aman dibandingkan dengan memancing di sungai. Selain lokasi kolam atau tempat pemancingan yang dekat dengan rumahnya sehingga membuatnya lebih sering memancing di kolam. Selain itu, memancing di kolam

membuatnya lebih sering bertemu dengan teman-teman yang memiliki hobi yang sama yaitu memancing. Meskipun begitu, memancing di tempat pemancingan harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan, seperti hanya boleh menggunakan satu joran, satu mata kail, dan tidak boleh menangkap ikan yang lagi dalam posisi mengambang. Bapak Guntur juga menuturkan bahwa sistem yang dipakai di tempat pemancingan umumnya hampir sama, yaitu sistem galatama dimana ikan tidak boleh dibawa pulang sedangkan sistem arisan dimana ikan boleh dibawa pulang. Selain itu, Bapak Guntur juga menyarankan untuk pelayanan yang diberikan oleh tempat pemancingan harus baik, ramah, dan sopan supaya memberikan kepuasan kepada para pelanggan. Bapak Guntur juga menambahkan bahwa kepuasan beliau juga saat pancingannya mendapatkan ikan yang banyak sehingga dapat dijual kembali meskipun hasil pancingan di kolam juga tidak menentu, terkadang bisa menangkap ikan yang banyak namun kadang juga tidak mendapatkan ikan sama sekali. Selanjutnya, Bapak Guntur juga berpendapat bahwa sistem pancing dengan menggunakan sistem arisan bisa dikatakan judi, namun tidak jika menggunakan sistem harian.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa transaksi bisnis Pemancingan Alva tidak sesuai dengan hukum islam. Sistem yang diterapkan yakni arisan dan galatama. Akad yang dilakukan termasuk dalam akad Tijarah karena bertujuan untuk mendapatkan laba (keuntungan). Penerapan akad pada kedua sistem tersebut mengandung unsur gharar karena adanya ketidakjelasan jumlah ikan yang diperoleh.

Pada sistem arisan terdapat gharar (ketidakjelasan) dan ketidakpastian terhadap perolehan ikan (sesuai hasil tangkapan), sedangkan harga tiket masuk yang dibayarkan sama besarnya. Pada sistem galatama juga terdapat unsur gharar dan maysir didalamnya. Galatama yang dikemas dalam bentuk perlombaan yang mirip seperti perjudian mengandung unsur maysir di dalamnya sehingga dapat menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

Adapun saran yang akan disampaikan penulis yang berkaitan dengan penelitian tersebut yaitu berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang transaksi jual beli yang ada di Pemancingan Alva, maka peneliti memberikan saran kepada pengelola atau penjual dan pemancing atau pembeli untuk

lebih memperhatikan tentang transaksi yang dilakukan. Pengelola harus mengamati dan mempelajari serta memahami terlebih dahulu mengenai transaksi yang dilakukan di Pemancingan Alva, khususnya objek transaksi yang berkaitan dengan ikan yang ada di dalam air atau kolam agar terhindar dari ketidakjelasan atau ketidakpastian (gharar). Selain itu, pembeli juga harus mengamati secara cermat dan teliti terkait objek transaksi yang dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya, kedua belah pihak juga harus memiliki rasa keikhlasan dan kerelaan terhadap transaksi yang dilakukan agar terhindar dari perselisihan yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, 2004, Asuransi Dakam Perspektif Hukum Islam, Jakarta: Prenada Media.
- Anik, Mirna Nurma, 2007, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kuis SMS Berhadiah di JTV Surabaya, Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Chalid Nabuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, Jakarta: Aksara.
- Departemen Agama RI. 2013. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Diponegoro.
- Faidah, Nisaul, 2010, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Pada Bank BRI Cabang Surabaya, Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.
- Farida, Luluk, 2001, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan Bandeng Berhadiah di Pantai Ria Kenjeran Surabaya, Surabaya : Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.
- Hamid Laonso Dan Muhammad Jamil, 2005, Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer, Jakarta: Restu Ilahi.
- Ibnu Majjah, 2014, Kitab Ibnu Majjah, Hadist No. 2176, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam). Sinar Baru Algensindo.
- Ismail nawawi, 2010, fiqh mu'amalah hukum ekonomi, bisnis dan social, Jakarta: CV. Dwi putra pustaka jaya.
- Lamdani, L., & Angriani, P. (2022). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pemancingan dengan tiket studi kasus di desa Rarang Tengah Kecamatan Terara kabupaten Lombok Timur. *Nusadaya Journal of Multidiciplinary Studies*, 1(4), 39-49.
- Leu, U. U. (2014). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Jurnal Tahkim*, 10(1), 48-66.
- M. Ali Hasan, 2003, Berbagai Macam Transaksi Dalam islam (Fiqh Muamalah), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani, 2012, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Darmawati, D. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 12(2), 143-167.
- Nawawi Uha, Ismail, 2012, Bisnis Syariah-Pendekatan Ekonomi dan Manajemen Doktrin, Teori dan Praktek, Jakarta: CV.Dwi Putra Pustaka Jaya.
- Pamungkas, I. F. K. & Sutrisno, S. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Jasa Pemancingan Berhadiah Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus

- Pemancingan Lawu Fishing Club Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi) (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta).
- Rahman, M. F. (2018). Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(3), 255-278.
- Robinson, R. (2014). Dekonstruksi Makna Transaksi Dalam Akuntansi: Suatu Pendekatan Idealisme Syariah Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2(2), 27-39.
- Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22-40.
- Soeratno, 1995, Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta: UUP AMP YKPM.
- Suhrawardi Dan Farid Wajdi, 2012, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Ahmad, Kitab Ahmad, Hadist No. 16628, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).
- Yusuf, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Memancing Dengan Sistem Harian (Studi Kasus Pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel Mayong Jepara). (Doctoral dissertation, IAIN Kudus).

